



PERAN DAN TANGGUANG JAWAB LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT

THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF LEGAL AID INSTITUTES IN ASSISTING THE COMMUNITY

Muhammad Yusuf¹, Petrus Ruben Kolgigon², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email : yusuf72082@gmail.com¹, ptrsruben@gmail.com², hoedydjoesof@gmail.com³

Article history :

Abstract

Received : 14-01-2025

Revised : 15-01-2025

Accepted: 17-01-2025

Published: 19-01-2025

The work of Legal Aid Institutes (LBH) is crucial in guaranteeing that everyone in society can get the justice they need. This is particularly the case for underprivileged groups who confront informational and/or financial barriers. As mentioned in this journal, Legal Borders Help (LBH) is an organization that does a lot of cool things, such as promoting policies, teaching people about the law, giving advice, and helping with processes both in and out of court. Mediating between the community and the judicial system, LBH further guarantees the fair fulfillment of people's legal rights. Also, LBH helps bring about changes in the law by actively campaigning to fix systematic injustices in the judicial system. This study aims to give a thorough picture of LBH's operations in this respect, with the ultimate objective of creating a legal system that is inclusive, responsive, and meets society's aspirations.

Keywords: *Legal Aid Institutes, Roles and Responsibilities of LBH, Legal Reform.*

Abstrak

Kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting dalam menjamin bahwa setiap orang dalam masyarakat dapat memperoleh keadilan yang mereka butuhkan. Hal ini khususnya berlaku bagi kelompok kurang mampu yang menghadapi hambatan informasi dan/atau finansial. Seperti disebutkan dalam jurnal ini, Legal Borders Help (LBH) adalah organisasi yang melakukan banyak hal keren, seperti mempromosikan kebijakan, mendidik masyarakat tentang hukum, memberikan nasihat, dan membantu proses baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan menjadi mediator antara masyarakat dan sistem peradilan, LBH lebih jauh menjamin pemenuhan hak hukum masyarakat secara adil. Selain itu, LBH membantu membawa perubahan dalam hukum dengan secara aktif berkampanye untuk memperbaiki ketidakadilan sistematis dalam sistem peradilan. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi LBH dalam hal ini, dengan tujuan akhir untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : **Lembaga Bantuan Hukum, Peran dan Tanggung Jawab LBH, Reformasi Hukum.**

PENDAHULUAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki tanggung jawab strategis untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya, dalam mencari ganti rugi



dan perlindungan hukum. Kehadiran LBH sangat penting karena berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan keadilan dalam sistem peradilan yang sering dianggap tidak adil dan rumit. Misi LBH adalah menyediakan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan hukum yang berkualitas melalui konsultasi, mediasi, pendampingan, dan pembelaan di pengadilan secara cuma-cuma.

Keberadaan LBH didasarkan pada berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur keadilan sosial dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengamanatkan agar negara memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dan LBH merupakan salah satu lembaga utama di Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan misi ini. LBH tidak hanya bertindak sebagai pelindung hak hukum, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat, yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan tanggung jawab LBH dalam membantu masyarakat, mencakup aspek pelayanan, tantangan yang dihadapi, hingga kontribusinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami mekanisme kerja LBH, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya peran lembaga ini dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan merata.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif akan digunakan dalam hal ini. Soerjono Soekanto mengklaim bahwa standar emas dalam penelitian hukum normatif adalah pencarian sistematis terhadap aturan dan makalah yang relevan di perpustakaan atau kumpulan data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan metode kasus dan metode konseptual. Peneliti di bidang hukum normatif sering menggunakan apa yang dikenal sebagai "pendekatan kasus" untuk mencoba menarik kesimpulan tentang hukum dari contoh-contoh spesifik di dunia nyata. Tidak diragukan lagi bahwa contoh-contoh ini terkait dengan proses peradilan atau kejadian terkait lapangan. Akibatnya, tujuan utama dari metode ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan cara yang paling adil untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan konseptual terhadap penelitian hukum menawarkan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah penelitian dengan mempertimbangkannya berdasarkan ide-ide hukum fundamental atau, sebagai alternatif, cita-cita yang termasuk dalam standarisasi hukum. tentang ide yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian LBH

Lembaga Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada siapa pun yang membutuhkannya. Konsep dasar tentang persamaan perlindungan di mata hukum menjadi dasar program bantuan hukum, yang berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat berpenghasilan rendah dan organisasi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Sistem peradilan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab merupakan tujuan lain dari pemberian bantuan hukum, selain jaminan bahwa bantuan hukum akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.



Penerima Bantuan Hukum ditawarkan bantuan terkait masalah hukum perdata, pidana, dan administrasi negara, baik yang melibatkan litigasi atau tidak. Sebagai bagian dari pemberian bantuan hukum, kami dapat bertindak sebagai agen penerima, mewakili mereka di pengadilan, membela mereka, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Organisasi atau badan yang memberikan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dikenal sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum melaksanakan program setelah mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti:

- a. badan hukum tersendiri
- b. diakui sebagai organisasi berdasarkan UU Bantuan Hukum
- c. empat usaha tetap atau sekretariat
- d. tim manajemen
- e. program Bantuan Hukum

2. Sejarah LBH

Usulan yang disampaikan dalam Kongres III Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradin) tahun 1969 menghasilkan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970, tanggal 26 Oktober 1970, menyetujui gagasan tersebut oleh Dewan Pimpinan Pusat Peradin. Di dalamnya tercantum ketentuan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda DKI Jakarta), LBH Jakarta didirikan dengan tujuan awal untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak dapat membela diri, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia, pengusiran, marginalisasi, atau pengangguran berpenghasilan rendah.

Gerakan pro-demokrasi di Jakarta mulai bergantung pada LBH Jakarta. Alasannya, LBH Jakarta telah bekerja keras untuk menjadikan hak asasi manusia dan demokrasi sebagai landasan gerakan bantuan hukum Indonesia. Cita-cita tersebut ditandai dengan semangat perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru Soeharto, yang berakhir pada tahun 1998 dengan adanya pergantian kepemimpinan. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap seluruh penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sekarang. Semangat ini merupakan bentuk pengkritisan terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hingga saat ini, LBH Jakarta telah menerima ribuan pengaduan dari masyarakat. Banyaknya pengaduan yang masuk, mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum.

3. Proses Pendampingan Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Hukum.

- a. Pastikan Masalah yang Klien Hadapi Memiliki Dasar Hukum yang Jelas
Agar suatu perkara bisa mendapatkan keadilan melalui jalur hukum, maka pastikan masalah tersebut memiliki relevansi dan dasar yang kuat. Sebab tidak semua masalah dapat kita selesaikan melalui jalur hukum jika tidak memiliki landasan yang kuat.
Jenis-jenis kasus yang bisa mendapatkan jasa layanan hukum dari LBH cukup spesifik. Beberapa contohnya antara lain yaitu masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak (General case), Hak Asasi Manusia dan lain-lain.



b. Mengajukan Permohonan

Untuk mendapatkan layanan hukum dari LBH klien wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan ini dapat Anda lakukan secara tertulis. Pada surat permohonan tersebut, Pelapor dapat mencantumkan garis besar dari pokok permasalahan. Selanjutnya LBH akan mengusut permasalahan itu apakah layak untuk mendapatkan bantuan hukum ataukah tidak. Jika permasalahan relevan dengan sistem kerja LBH maka kasus akan mendapatkan tindak lanjut.

c. Identitas Klien

Klien juga perlu mencantumkan identitas diri mereka. Identitas diri ini terlampir bersamaan dengan surat permohonan. Untuk bisa mendapatkan layanan hukum gratis, klien harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah bahwa mereka adalah kaum minoritas miskin yang tidak dapat menjalankan hak asasi manusia yang paling mendasar sekalipun. Selain itu, Anda akan memerlukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh desa atau kecamatan tempat Anda tinggal saat ini. mendukung data ini. Jika klien memilih untuk tidak membuat pernyataan tertulis karena keadaan, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan permohonan lisan sebagai gantinya. Petugas kemudian akan mencatat permintaan lisan ini002E Lalu mereka setoran kepada lembaga terkait untuk mendapat peninjauan.

d. Biaya Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum gratis dari LBH memang benar adanya. Namun meskipun demikian klien tetap akan terkena sejumlah biaya, Biaya resmi prosedur penanganan perkara adalah salah satunya. Biaya deposit perkara, misalnya, tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2011 kepada klien yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan hukum yang didanai publik. Namun, klien tidak akan ditagih untuk honorarium karyawan yang memberikan bantuan hukum. Sebab layanan dari LBH ini memang bisa klien dapatkan secara cuma-cuma alias gratis. Bahkan dalam beberapa kasus apabila petugas terbukti mendapatkan honor atau uang, maka mereka akan terkena denda jika ada yang melaporkan dan terbukti. Sebab tindakan tersebut sudah melanggar aturan dan tidak sesuai dengan sistem kerja LBH yang sudah dibangun sejak awal.

e. LBH Menanggapi Permohonan Bantuan Hukum

Setelah permohonan mendapatkan peninjauan, selanjutnya LBH akan menanggapi permohonan. Apabila menyetujui, maka kasus akan mendapatkan penanganan hukum baik melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Namun apabila menolak, maka harus ada alasan rasional yang mereka berikan terkait penolakan tersebut.

4. LBH yang lakukan dalam membantu masyarakat

a. Menjamin Keadilan bagi Penerima Bantuan Hukum

Misi sebuah organisasi harus mencakup perlindungan hak anggotanya untuk mengakses keadilan, bersama dengan metode berikut mendirikan lembaga bantuan hukum. Undang-undang tidak mendiskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi. Orang yang tidak memiliki cukup uang terkadang merasa bingung tentang bagaimana mencari perlindungan ketika mereka tersandung pada masalah pengadilan. Sebuah organisasi bantuan hukum hadir sebagai respons terhadap keragaman dan ketidaksetaraan ini. Ketika orang membutuhkan, LBH hadir untuk membantu mereka mendapatkan hak-hak mereka. Masyarakat memiliki



kelompok ini untuk bersandar ketika mereka memiliki masalah hukum atau litigasi. Sesuai dengan undang-undang, Akses yang Sama terhadap Bantuan Hukum.

b. Menyelenggarakan bantuan hukum

Kelompok ini memastikan bahwa setiap orang bisa mendapatkan pengacara jika mereka membutuhkannya. Wajar saja jika mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis diizinkan untuk menggunakannya. Orang-orang yang tinggal di masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang akan mendapatkan bantuan hukum dalam kasus ini. Pemerintah telah menetapkan istilah ini untuk mereka yang tidak mampu menjalankan hak-hak dasar mereka secara efektif atau mandiri. Oleh karena itu, mereka tidak mampu untuk membayar jasa pengacara. Bagi mereka yang memenuhi deskripsi ini, LBH hadir untuk membantu. Membantu, mewakili, memediasi, atau bahkan membela klien yang dimaksud adalah langkah-langkah ke arah yang benar.

c. Mewujudkan Peradilan yang Efektif dan Efisien

Keadilan yang jujur, adil, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan misi Lembaga Bantuan Hukum. Membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimulai dari sistem peradilan yang bersih.

d. Tercapainya Kesetaraan Masyarakat di Bawah Hukum

Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan pencapaian keseragaman hukum secara nasional. Salah satu strategi yang dapat mewujudkannya adalah dengan melibatkan lembaga bantuan hukum. Sistem peradilan yang amanah, bertanggung jawab, dan efektif serta melayani semua lapisan masyarakat merupakan tanggung jawab organisasi ini. Semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Hal ini memungkinkan undang-undang menjadi inklusif dan adil bagi orang-orang dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Terlepas dari warna kulit, kelas, atau status sosial ekonomi mereka.

KESIMPULAN

Memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama mereka yang berasal dari latar belakang terpinggirkan dan kurang beruntung, memiliki akses terhadap keadilan adalah misi penting Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sebagai institusi yang berorientasi pada pemberdayaan hukum, LBH tidak hanya menyediakan layanan bantuan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sering terabaikan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, LBH berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem peradilan, memberikan edukasi hukum, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum.

Melalui pendekatan advokasi yang holistik, LBH tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga berupaya mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih adil. Keberadaan LBH menunjukkan pentingnya institusi yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan penindasan. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab LBH sangat relevan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum, inklusif, dan berkeadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) memberikan kerangka legislatif mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (BHI) untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang terjerat masalah hukum. "Setiap



orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." dengan paragraf pertama Pasal 28G berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas perlindungan hukum yang adil." dan paragraf pertama Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19, "Setiap orang berhak atas bantuan hukum untuk memperjuangkan haknya dalam kerangka sistem peradilan."

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat 1 ayat (1), sebagai berikut: "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum." dan Pasal 7 yang berbunyi "Pemberi bantuan hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam berbagai perkara, baik litigasi maupun non-litigasi."

DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2020). Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
- Asmara, I. (2019). *Lembaga Bantuan Hukum dan Perannya dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Asyhadie, H. Z. (2022). *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
- Hidayat, T., & Pratama, D. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Marginal. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 245-258.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 9(1), 15-22.
- Rahman, A. (2021). *Hak atas Keadilan: Peran Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Ganesha Press.